



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 304/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Husni Efendi
2. Tempat lahir : Bentengan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/24 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn IX Bentengan Desa Karang Gading
Kec. Secanggang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019
sampai dengan tanggal 3 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei
2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal
31 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 304/Pid.B/2019/PN Stb
tanggal 2 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 3 Mei 2019
tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa M. HUSNI EFENDI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu kami.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. HUSNI EFENDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) kompresor air warna merah merk Proquip
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg

Dikembalikan kepada saksi (korban) LAGIMAN

- 1 (satu) buah kayu bambo sepanjang sekitar 40 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **M. HUSNI EFENDI** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Maret dalam tahun 2019 bertempat di Dusun VIII Tanjung Tiga Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat tepatnya didalam rumah saksi korban LAGIMAN atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Stb



anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa M. HUSNI EFENDI bertemu dengan saksi RINO ANANDA di acara kibotan dan kondisi terdakwa pada saat itu mengantuk dan terdakwa mengatakan “NO, aku tidur dirumah mu ya” dan saksi RINO ANANDA mengizinkan terdakwa untuk tidur dirumahnya, sesampainya dirumah saksi RINO saat itu terdakwa masih mendengarkan music sedangkan saksi RINO sudah tidur diruang tamu, dan saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban LAGIMAN tanpa ijin, selanjutnya terdakwa langsung berangkat kerumah saksi korban LAGIMAN yang jarak rumahnya dengan saksi RINO sekitar \pm 100 meter, sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung masuk dari pintu dapur rumah saksi korban LAGIMAN dengan cara melompat kemudian memanjat pintu dapur rumah saksi korban LAGIMAN, dan saat itu terdakwa melihat diatas pintu dapur rumah saksi korban LAGIMAN ada rongga angin selebar \pm 10 cm, lalu terdakwa masukkan tangan kanan terdakwa kedalam dan membuka alat kunci pintu dapur rumah saksi korban LAGIMAN yang terbuat dari kayu, setelah berhasil membuka alat kunci yang pertama, kemudian posisi alat kunci yang kedua tidak dapat terdakwa raih lalu terdakwa tarik kembali tangan kanan terdakwa dan saat itu terdakwa melihat bambu tepas/gedek berukuran \pm 40 cm kemudian terdakwa gunakan untuk membuka alat kunci pintu kedua, setelah pintu dapur tersebut terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban LAGIMAN dan mengambil 1 (satu) unit kompresor warna merah merk ProQuip dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, setelah itu terdakwa mengangkat dan membawa kompresor dan tabung gas tersebut kedalam rumah saksi RINO dan terdakwa letakkan di ruang belakang rumah saksi RINO, selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib pihak kepolisian Sektor Secanggang mendatangi rumah saksi RENO, kemudian mengamankan terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Secanggang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban LAGIMAN dan perbuatan tersebut telah merugikan saksi korban LAGIMAN sekitar Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **M. HUSNI EFENDI** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Maret dalam tahun 2019 bertempat di Dusun VIII Tanjung Tiga Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat tepatnya didalam rumah saksi korban LAGIMAN atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa M. HUSNI EFENDI bertemu dengan saksi RINO ANANDA di acara kibotan dan kondisi terdakwa pada saat itu mengantuk dan terdakwa mengatakan "NO, aku tidur dirumah mu ya" dan saksi RINO ANANDA mengizinkan terdakwa untuk tidur dirumahnya, sesampainya dirumah saksi RINO saat itu terdakwa masih mendengarkan music sedangkan saksi RINO sudah tidur diruang tamu, dan saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban LAGIMAN tanpa ijin, selanjutnya terdakwa langsung berangkat kerumah saksi korban LAGIMAN yang jarak rumahnya dengan saksi RINO sekitar ± 100 meter, sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung masuk dari pintu dapur rumah saksi korban LAGIMAN dengan cara melompat kemudian memanjat pintu dapur rumah saksi korban LAGIMAN, dan saat itu terdakwa melihat diatas pintu dapur rumah saksi korban LAGIMAN ada rongga angin selebar ± 10 cm, lalu terdakwa masukkan tangan kanan terdakwa kedalam dan membuka alat kunci pintu dapur rumah saksi korban LAGIMAN yang terbuat dari kayu, setelah berhasil membuka alat kunci yang pertama, kemudian posisi alat kunci yang kedua tidak dapat terdakwa raih lalu terdakwa tarik kembali tangan kanan terdakwa dan saat itu terdakwa melihat bambu tepas/gedek berukuran ± 40 cm kemudian terdakwa gunakan untuk membuka alat kunci pintu kedua, setelah pintu dapur tersebut terbuka

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban LAGIMAN dan mengambil 1 (satu) unit kompresor warna merah merk ProQuip dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, setelah itu terdakwa mengangkat dan membawa kompresor dan tabung gas tersebut kedalam rumah saksi RINO dan terdakwa letakkan di ruang belakang rumah saksi RINO, selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib pihak kepolisian Sektor Secanggang mendatangi rumah saksi RENO, kemudian mengamankan terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Secanggang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban LAGIMAN dan perbuatan tersebut telah merugikan saksi korban LAGIMAN sekitar Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Lagiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 bertempat di dalam rumah saksi Lagiman yang terletak di Dusun VII Tanjung Tiga Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Kompresor air merk Proquip dan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram kepunyaan Saksi;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kompresor air merk Proquip dan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram milik Saksi Lagiman tersebut adalah dengan cara membuka pintu rumah saksi yang terkunci dari dalam melalui lubang angin;
 - Bahwa saksi sedang tidur di rumah bagian depan, setelah saksi terbangun hendak memasak di dapur tetapi tidak dapat melihat tabung gas, selanjutnya saksi keliling rumah untuk melihat barang-barang apa saja yang hilang;
 - Bahwa saksi mengetahui jika barang-barang yang hilang yang berada dalam rumahnya adalah 1 (satu) Unit Kompresor air merk Proquip dan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram milik Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Lagiman mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi Lagiman untuk mengambil 1 (satu) Unit Kompresor air merk Proquip dan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Hairur Rohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 bertempat di Dusun VIII Tanjung Tiga Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat tepatnya didalam rumah saksi Lagiman telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa M. Husni Efendi;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kompresor air merk Proquip dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram karena saksi Lagiman datang kerumah saksi memberitahukan bahwa barang miliknya berupa 1 (satu) unit kompresor merk Proquip dan 1 (satu) buah tabung gas hilang, kemudian berdasarkan informasi dari saudari Sakiyem menerangkan bahwa sekitar subuh ia melihat terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Lagiman;
 - Bahwa kemudian saksi mendatangi rumah saudara Rino yang merupakan teman terdakwa dan tempat terdakwa tinggal dan mendapati barang milik saksi Lagiman berupa 1 (satu) unit kompresor air merk Proquip dan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Secanggang Untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi Lagiman untuk mengambil 1 (satu) Unit Kompresor air merk Proquip dan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di rumah saudara Lagiman di Dusun VII Tanjung Tiga Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
 - Bahwa Terdakwa terdakwa langsung masuk dari pintu dapur rumah saksi Lagiman dengan cara melompat kemudian memanjat pintu dapur rumah saksi Lagiman, dan saat itu terdakwa melihat diatas pintu dapur rumah saksi Lagiman ada rongga angin selebar \pm 10 cm, lalu terdakwa masukkan tangan kanan terdakwa kedalam dan membuka alat kunci pintu dapur rumah saksi Lagiman yang terbuat dari kayu, setelah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil membuka alat kunci yang pertama, kemudian posisi alat kunci yang kedua tidak dapat terdakwa raih lalu terdakwa tarik kembali tangan kanan terdakwa dan saat itu terdakwa melihat bambu tepas/gedek berukuran \pm 40 cm kemudian terdakwa gunakan untuk membuka alat kunci pintu kedua, setelah pintu dapur tersebut terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi Lagiman dan mengambil 1 (satu) unit kompresor dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram, setelah itu terdakwa mengangkat dan membawa kompresor dan tabung gas tersebut kedalam rumah saudara Rino dan terdakwa letakkan di ruang belakang rumah saudara Rino;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit kompresor merk Proquip dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit kompresor merk Proquip dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram sendirian;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib pihak kepolisian Sektor Secanggang mendatangi rumah saudara Rino kemudian mengamankan terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Secanggang untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kompresor air warna merah merk Proquip, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah kayu berukuran 40cm, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Dusun VII Tanjung Tiga Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Kompresor air merk Proquip dan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram kepunyaan Saksi;
- Bahwa benar terdakwa langsung masuk dari pintu dapur rumah saksi Lagiman dengan cara melompat kemudian memanjat pintu dapur rumah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi Lagiman, dan saat itu terdakwa melihat diatas pintu dapur rumah saksi Lagiman ada rongga angin selebar \pm 10 cm, lalu terdakwa masukkan tangan kanan terdakwa kedalam dan membuka alat kunci pintu dapur rumah saksi korban Lagiman yang terbuat dari kayu, setelah berhasil membuka alat kunci yang pertama, kemudian posisi alat kunci yang kedua tidak dapat terdakwa raih lalu terdakwa tarik kembali tangan kanan terdakwa dan saat itu terdakwa melihat bambu tepas/gedek berukuran \pm 40 cm kemudian terdakwa gunakan untuk membuka alat kunci pintu kedua, setelah pintu dapur tersebut terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Lagiman dan mengambil 1 (satu) unit kompresor merk Proquip dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram, setelah itu terdakwa mengangkat dan membawa kompresor dan tabung gas tersebut kedalam rumah saudara Rino dan terdakwa letakkan di ruang belakang rumah saudara Rino;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi Lagiman untuk mengambil 1 (satu) Unit Kompresor air dan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal **Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, atau kedua tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah M. Husni Effendi, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa M. Husni Effendi adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya. bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di dalam rumah korban Lagiman terletak di Dusun VII Tanjung Tiga Desa Karang Gading

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Kompresor air merk Proquip dan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram kepunyaan Saksi Lagiman;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;

Melawan hukum berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di dalam rumah saksi Lagiman terletak di Dusun VII Tanjung Tiga Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Kompresor air dan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram kepunyaan Saksi Lagiman tanpa mendapatkan izin dari saksi Lagiman selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lagiman mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tigaratus ribu rupiah);

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit kompresor air merk Proquip dan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram pada pukul 05.30 Wib di dalam rumah saksi korban Lagiman dengan cara memasukkan tangan ke lubang angin di dekat pintu dapur kemudian melepaskan kayu pengganjal pintu;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terdakwa mengambil barang 1 (satu) Unit Kompresor air merk Proquip dan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram di dalam rumah saksi Lagiman dengan cara memasukkan tangan ke lubang angin di dekat pintu dapur kemudian melepaskan kayu pengganjal pintu yang berfungsi untuk mengunci pintu sehingga pintu tersebut menjadi rusak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit kompresor air warna merah merk Proquip dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram, oleh karena barang tersebut milik saksi Lagiman, maka dikembalikan kepada saksi Lagiman, sedangkan 1 (satu)

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kayu bambu sepanjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter oleh karena digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi korban Lagiman sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Husni Efendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kompresor air warna merah merk Proquip;
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram;
 - Dikembalikan kepada Saksi Lagiman;
 - 1 (satu) buah kayu bambu sepanjang sekitar 40 (empatpuluh) centimeter;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2019 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H. M.H., Dr. Edy Siong, S.H. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H. M.H Panitera Pengganti pada

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Wisnu Sanjaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H. M.H.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Dr. Edy Siong, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, S.H.M.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13